



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR: 2 TAHUN 2006

TENTANG

**PENETAPAN HARGA TANDA MASUK (HTM) DAN
PENGUNAAN FASILITAS PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA
TAMAN KYAI LANGGENG KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan makin meningkatnya beban pemeliharaan taman beserta fasilitas Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, maka Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) dan Fasilitas pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;

2. Keputusan.....

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Persetujuan Izin Kenaikan Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) dan Fasilitas Taman Kyai Langgeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN HARGA TANDA MASUK (HTM) DAN PENGGUNAAN FASILITAS PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTA MAGELANG.

Pasal 1

- (1) Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang.
- (2) Tarif Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng :
- a. Jet Couster dengan tarif sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
 - b. Kolam Renang dengan tarif sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
 - c. Kereta Mini dengan tarif sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
 - d. Kereta Air dengan tarif sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
 - e. Komidi Putar dengan tarif sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
 - f. Bianglala dengan tarif sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
 - g. Becak Air dengan tarif sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
 - h. Becak Mini dengan tarif sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
 - i. Parkir Roda 6 dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
 - j. Parkir Roda 4 dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang;
 - k. Parkir Roda 2 dengan tarif sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per orang.

Pasal 2

Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) termasuk Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Magelang Nomor 539/20/112 Tahun 2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Penetapan Harga Tanda Masuk (HTM) dan Penggunaan Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Maret 2006

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 Maret 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Tugas



Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030
Kepala Badan Pengawasan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 2
Seri. E No. 2